



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 4 / I / 2017**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA SEKRETARIS
DAERAH SELAKU KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN
KEPADA KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DAN BERTINDAK SELAKU
BENDAHARA UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2017 sesuai proses dan prosedur Pemngelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2017;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 32);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah dengan tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan Koordinasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan APBD;
 - b. Melakukan koordinasi terhadap penyusunan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. Melakukan koordinasi penyusunan rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
 - d. Melakukan koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah APBD, Perubahan APBD dan Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
 - e. Melakukan koordinasi terhadap tugas tugas Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD dan pejabat pengawas Keuangan dan;
 - f. Melakukan koordinasi terhadap penyusunan laporan Keuangan daerah dalam rangka Pertanggung jawaban APBD;
 - g. Memimpin Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
 - h. Menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - i. Menyiapkan pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
 - j. Memberikan persetujuan Pengesahan DPA SKPD/DPPA SKPD;
 - k. Melaksanakan tugas-tugas koordinasi Pengelola Keuangan Daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah; dan
 - l. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Bupati Sidenreng Rappang.

1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Bupati Sidenreng Rappang.

KEDUA : Melimpahkan sebagian kewenangan Bupati dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang meliputi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Menyusun Rancangan APBD dan Rancangan perubahan APBD;
- c. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. Melaksanakan Fungsi BUD;
- e. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung jawaban APBD; dan
- f. Melaksanakan tugas lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati.

KETIGA : Dalam rangka melaksanakan fungsi selaku Bendahara Umum Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berwenang untuk :

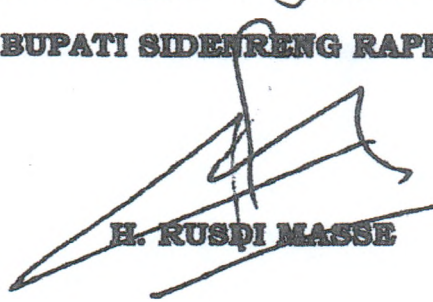
- a. Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- b. Mengesahkan DPA - SKPD / DPA - AKPD;
- c. Melakukan Pengendalian pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan system penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- e. Melaksanakan Pemungutan Pajak Daerah;
- f. Menetapkan SPD;
- g. Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Daerah;
- h. Melaksanakan system akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- i. Menyajikan informasi keuangan daerah;
- j. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta, penghapusan barang milik daerah.

KEEMPAT : Spisimen paraf dan tanda tangan Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA dan KETIGA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,


H. RUSPI MASSE

Tembusan kepada yth :

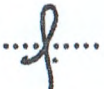
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Kepala Wilayah XIV Perwakilan BPK-RI di Makassar;
5. Ketua DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang di Pangkajene;
6. Pertinggal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 4 / I / 2017

TANGGAL : 4 Januari 2017

DAFTAR SPISEMEN PARAF DAN TANDA TANGAN KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, PPKD DAN BUD

NO	JABATAN	KEWENANGAN YANG DIKUASAKAN	PARAF	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	 	 
2	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)	 	 
3	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)	 	 

BUPATI SIDENRENG RAPPANG


H. RUSDI MASSE